



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lia Puspitasari Binti Aco (Alm);**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Rt.16 Kelurahan Berbas Pantai
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 07 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIA PUSPITASARI BINTI ACO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban WICEN PRETICIA Binti RUDIANTO**”, Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LIA PUSPITASARI BINTI ACO**, selama **7 (tujuh) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan/atau permohonan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LIA PUSPITASARI Binti (Alm) ACO**, pada hari Selasa tanggal 12 Januari Tahun 2022 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Toko Mely Shop Bontang (Toko Kosmetik) Jalan HM. Ardan Rt 23 Nomor 14 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya masih dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Korban WICEN PRETICIA Binti RUDIANTO, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 13.00 wita Saksi Wicen Preticia melayani pembeli yang datang ke Toko dan sekira jam 13.30 wita datang 2 (dua) orang perempuan yakni Saksi INDRIYANI dan Terdakwa LIA PUSPITASARI yang selanjutnya Terdakwa LIA PUSPITASARI bertanya “mau beli obat penggemuk badan merk samyunwan “selanjutnya saksi WICEN PRETICIA mengambilkan obat tersebut dan menunjukkan kepada Terdakwa LIA PUSPITASARI yang kemudian Terdakwa LIA PUSPITASARI berkata bukan yang ini selanjutnya Terdakwa LIA PUSPITASARI berkata mau melihat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang lain yang ada didalam etalase dengan merk yang sama dan kemudian Saksi WICEN PRETICIA mengambil semua obat yang ada didalam etalase dan pada saat Saksi WICEN PRETICIA mengambil obat yang ada dietalase ada obat yang terjatuh lalu Terdakwa LIA PUSPITASARI berkata “ko mbaknya marah-marah barangnya dilempar “ kemudian Saksi WICEN PRETICIA jawab“ katanya mbaknya mau ngecek semua barang makanya saya keluarkan semua” lalu dijawab oleh Terdakwa LIA PUSPITASARI “ko mbaknya marah-marah” dan Saksi WICEN PRETICIA jawab “ya mbak satu-satu karena saya juga mau melayani pembeli yang lain” dan Terdakwa LIA PUSPITASARI mengecek semua obat yang Saksi WICEN PRETICIA ambil didalam etalase dan Terdakwa LIA PUSPITASARI berkata “ saya pernah beli obatnya disini tapi yang sekarang beda” saksi WICEN PRETICIA jawab “ itu semua barangnya sama karena 1 (satu) pengiriman” setelah itu Saksi WICEN PRETICIA mengambil obat tersebut kemudian Saksi WICEN PRETICIA berdiri di meja kasir dan pada saat itu Saksi INDRIYANI “ berkata “ biasa saja kalau ngomong/jawab dan mukanya gak usah jutek (bikin kesel) “ Saksi WICEN PRETICIA jawab “ muka saya memang seperti ini “ dan tiba-tiba Terdakwa LIA PUSPITASARI langsung melempar suatu barang yang Saksi WICEN PRETICIA duga adalah jam tangan kearah Saksi WICEN PRETICIA dan mengenai jidat/kening dari Saksi WICEN PRETICIA sampai lebam selanjutnya Terdakwa LIA PUSPITASARI menghampiri Saksi WICEN PRETICIA di meja kasir dan langsung menjambak rambut Saksi WICEN PRETICIA namun karena Saksi WICEN PRETICIA menggunakan jilbab sehingga hanya jilbab dari Saksi WICEN PRETICIA yang ditarik selanjutnya Saksi WICEN PRETICIA juga mau dipukul oleh Terdakwa LIA PUSPITASARI namun Saksi WICEN PRETICIA langsung menarik/menjanbak rambut dari Terdakwa LIA PUSPITASARI dan Terdakwa LIA PUSPITASARI juga menjambak rambut Saksi WICEN PRETICIA dan juga ada memukul kepala bagian belakang Saksi WICEN PRETICIA serta punggung Saksi WICEN PRETICIA lalu pada saat Terdakwa LIA PUSPITASARI dan Saksi WICEN PRETICIA sedang berkelahi kemudian dipisah dan dileraikan oleh Saksi INDRIYANI dan pada saat itu Saksi WICEN PRETICIA mendengar ada yang berkata “sudah...sudah mbak” kemudian Terdakwa LIA PUSPITASARI langsung ditarik kemudian Saksi INDRIYANI dan Terdakwa LIA PUSPITASARI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi WICEN PRETICIA melaporkannya ke Polres Bontang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi WICEN PRETICIA merasakan sakit dimana jidat / kening dari Saksi WICEN PRETICIA mengalami lebam / benjol akibat di lempar suatu benda yang Saksi WICEN PRETICIA duga adalah jam tangan (perkiraan Saksi WICEN PRETICIA karena setelah kejadian Saksi WICEN PRETICIA mendapati ada jam tangan di meja kasir dengan posisi rusak diduga milik Tersangka LIA PUSPITASARI) dan kepala bagian belakang, leher serta punggung saksi terasa sakit akibat pukulan serta lengan / pergelangan tangan saksi mengalami luka akibat di cakar berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 003 / RS – AB / I / 2022 tanggal 12 Januari 2022, pada Hasil Pemeriksaan luar, pada Muka : pada dahi terdapat luka memar berwarna merah kebiruan ukuran kurang lebih tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, pada Extrimitas atas : terdapat luka babras ukuran kurang lebih empat sentimeter kali satu sentimeter pada pergelangan tangan kiri warna kemerahan akibat benda tumpul, terdapat luka tertutup sepanjang satu sentimeter, warna kemerahan, pada pergelangan tangan kanan, terdapat luka tertutup sepanjang dua sentimeter sewarna dengan kulit sekitarnya pada area lengan kanan dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang perempuan berusia 32 tahun dalam kondisi sadar, didapatkan luka memar pada dahi, luka babras pada pergelangan tangan kiri, luka tertutup pada pergelangan tangan kanan dan luka tertutup pada lengan kanan diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wicen Preticia Binti Rudianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wita di Toko Mely Shop Bontang Jalan HM.Ardan Rt.23 Nomor 14 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa peristiwa tersebut adalah pada saat Saksi bekerja di Toko Mely



Shop Bontang (toko kosmetik) mulai jam 07.00 wita selanjutnya sekira jam 13.00 wita Saksi melayani pembeli yang datang ke toko dan sekira jam 13.30 wita datang 2 orang perempuan yang salah satunya adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin membeli obat penggemuk badan merk samyunwan dan Saksi lalu mengambil obat dan menunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bukan yang ini. Terdakwa mengatakan ingin melihat barang yang lain lalu Saksi mengeluarkan semua barang yang Terdakwa maksud dan ada yang terjatuh. Terdakwa lalu marah – marah dan Saksi sudah menjelaskan bahwa barang tersebut adalah barang yang sama namun Terdakwa tetap marah lalu melempar Saksi dengan jam tangan dan mengenai jidat Saksi. Selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi namun tidak kena dan saat usaha yang ketiga Terdakwa menarik jilbab Saksi dan Saksi melawan dengan menjambak Terdakwa juga. Selanjutnya ada yang meleraai Saksi dan Terdakwa. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan sakit pada bagian jidatnya dan benjol serta memar di tangan Saksi namun tidak menjadi halangan Saksi melakukan pekerjaan;
- Bahwa saat ini luka Saksi sudah sembuh dan dapat beraktifitas sebagaimana biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, namun seseorang yang mengaku suaminya pernah menghubungi Saksi dan itupun karena Saksi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Meliana Ramli Binti Ramli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian di toko milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wita di Toko Mely Shop Bontang Jalan HM.Ardan Rt.23 Nomor 14 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi pada awalnya mendengar suara keributan dari toko. Selanjutnya Saksi keluar mendatangi Saksi Wicen namun Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Wicen sedang saling menjambak. Lalu Saksi



masuk lagi ke dalam rumah hendak mengambil jilbab akan tetapi ketika Saksi keluar lagi, Terdakwa dan Saksi Wicen telah dileraikan oleh bapak – bapak yang melintas di toko;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wicen, Terdakwa marah karena obat yang dicarinya tidak ada lalu melempar Saksi Wicen dengan jam tangan sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, pelayanan Saksi Wicen tidak bagus dan memasang wajah jutek saat melayani Terdakwa (pembeli);
- Bahwa kondisi Saksi Wicen pada saat itu luka/memar/benjol di daerah jidat dan beberapa luka/memar dibagian tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak menghalangi Saksi Wicen bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum et refertum Nomor 003/RS-AB/I/2022/I/2022 An.Wicen Preticia dari Rumah Sakit Amalia Bontang ditandatangani oleh dr.Indriani Puspita N tertanggal 12 Januari 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang perempuan berusia 32 Tahun dalam kondisi sadar, didapatkan luka memar pada dahi luka babras pada pergelangan tangan kiri, luka tertutup pada pergelangan tangan kanan dan luka tertutup pada lengan kanan di duga kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban Wicen berkelahi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Terdakwa lupa tepat kejadiannya, pada bulan Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wita di Toko kosmetik yang terletak di Jalan HM.Ardan Rt.23 Nomor 14 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah saat Terdakwa datang ke toko kosmetik hendak membeli obat gemuk. Setelah pelayan toko yakni Saksi Wicen mengambilkan obat tersebut, Terdakwa melihat berbeda dari obat yang pernah dibeli Terdakwa di toko obat tersebut dan Terdakwa meminta untuk dicarikan yang sama. Saksi Wicen mengikuti kemauan Terdakwa akan tetapi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wicen melakukan dengan muka jutek dan menggerutu. Akhirnya karena emosi Terdakwa melempar Saksi Wicen dengan botol obat yang ada di depannya dan mengenai jidat Saksi Wicen lalu Saksi Wicen menjambak rambut Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menjambak/menarik jilbab Saksi Wicen;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Wicen tidak memiliki permasalahan apapun namun Terdakwa hanya kesal dan emosi karena Saksi Wicen jutek dalam memberikan pelayanan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Wicen mengalami luka memar pada bagian wajah dan tangannya akan tetapi Terdakwa juga mengalami luka/memar akibat perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa/keluarga Terdakwa (suami Terdakwa) pernah menghubungi Saksi Wicen akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah ada perdamaian atau penggantian rugi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Wicen;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wita di Toko Mely Shop Bontang Jalan HM.Ardan Rt.23 Nomor 14 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara melemparkan jam tangan ke arah Saksi Wicen lalu antara Terdakwa dan Saksi Wicen saling menjambak dimana Terdakwa menjambak jilbab Saksi Wicen sedangkan Saksi Wicen menjambak rambutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wicen mengalami luka/memar di jidat dan tangan namun tidak menjadi suatu halangan dalam pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 13.30 Wita di Toko Mely Shop Bontang Jalan HM.Ardan Rt.23 Nomor 14 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Wicen;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi menurut keterangan Saksi korban adalah pada saat Saksi bekerja di Toko Mely Shop Bontang (toko kosmetik) mulai jam 07.00 wita selanjutnya sekira jam 13.00 wita Saksi melayani pembeli yang datang ke toko dan sekira jam 13.30 wita datang 2 orang perempuan yang salah satunya adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin membeli obat penggemuk badan merk samyunwan dan Saksi lalu mengambil obat dan menunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bukan yang ini. Terdakwa mengatakan ingin melihat barang yang lain lalu Saksi mengeluarkan semua barang yang Terdakwa maksud dan ada yang terjatuh. Terdakwa lalu marah – marah dan Saksi sudah menjelaskan bahwa barang tersebut adalah barang yang sama namun Terdakwa tetap marah lalu melempar Saksi dengan jam tangan dan mengenai jidat Saksi. Selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi namun tidak kena dan saat usaha yang ketiga Terdakwa menarik jilbab Saksi dan Saksi melawan dengan menjambak Terdakwa juga. Selanjutnya ada yang meleraikan Saksi dan Terdakwa. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban (Saksi Wicen) mengalami luka/memar di jidat dan tangan namun tidak menjadi suatu halangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pekerjaan dimana hal tersebut bersesuaian dengan hasil bukti surat berupa Visum et refertum Nomor 003/RS-AB/I/2022/I/2022 An.Wicen Preticia dari Rumah Sakit Amalia Bontang ditandatangani oleh dr.Indriani Puspita N tertanggal 12 Januari 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang perempuan berusia 32 Tahun dalam kondisi sadar, didapatkan luka memar pada dahi luka babras pada pergelangan tangan kiri, luka tertutup pada pergelangan tangan kanan dan luka tertutup pada lengan kanan di duga kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi Wicen tidak memiliki permasalahan apapun namun Terdakwa hanya kesal dan emosi karena Saksi Wicen jutek dalam memberikan pelayanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka sehingga unsur "**penganiayaan**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma pada diri Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lia Puspitasari Binti Aco (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis tanggal 29 April 2022 oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

2. Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bon